

IMPLIKASI PERLINDUNGAN INVESTOR ASING DALAM ARBITRASE INTERNASIONAL TERHADAP KEDAULATAN NEGARA: STUDI KASUS CHURCIL MINING

Junaidi

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Correspondence

Email: junaidijay90@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 18 Oktober 2024

Accepted: 24 Oktober 2024

Published: 25 Oktober 2024

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implikasi perlindungan hukum bagi investor asing melalui mekanisme arbitrase internasional dan dampaknya terhadap kedaulatan Indonesia, dengan studi kasus sengketa *Churchill Mining Plc.* terhadap Pemerintah Indonesia. Fokus utama penelitian adalah menganalisis bagaimana arbitrase internasional, sebagai forum penyelesaian sengketa investasi, mempengaruhi hak negara dalam mengatur kebijakan publik yang berkaitan dengan kepentingan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang menganalisis perjanjian investasi bilateral serta regulasi terkait di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme arbitrase memberikan jaminan hukum bagi investor asing terhadap tindakan negara tuan rumah, tetapi juga menghambat kebijakan nasional yang berfokus pada perlindungan lingkungan, sosial, dan ekonomi lokal. Kasus *Churchill Mining* memperlihatkan kompleksitas hubungan antara kepentingan investor asing dan hak kedaulatan negara. Penelitian ini merekomendasikan perlunya renegotiasi perjanjian investasi bilateral (BIT) dan penambahan klausul perlindungan kepentingan publik untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan investor asing dan kedaulatan Indonesia.

Kata Kunci: Arbitrase Internasional, Investor Asing, Kedaulatan Negara, Churchill Mining, Perjanjian Investasi Bilateral

PENDAHULUAN

Sudah menjadi sebuah kodrat dalam tubuh diri manusia sebagai makhluk individu memiliki sebuah kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, di atas kebutuhan kelompok atau masyarakat. Tetapi, tidak setiap proses dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia selalu berjalan dengan lancar, dikarenakan di setiap prosesnya tidak menutup kemungkinan akan terjadi sebuah konflik kepentingan.¹

Konflik tersebut dalam bahasa hukum dikenal dengan istilah sengketa dan di dalam hukum acara perdata ada sebuah perkara yang mengandung sebuah sengketa dan juga ada perkara yang tidak mengandung sebuah sengketa. Bahwa ketika seorang manusia dihadapkan kepada sebuah sengketa, maka sepatutnya dan seyogyanya mereka tidak menghindari sengketa tersebut dan lari dari permasalahan. Sehingga, pada intinya sengketa yang diakibatkan oleh konflik kepentingan tersebut wajib diselesaikan dan dihadapi. Ada berbagai macam cara proses penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk menyelesaikan setiap perkaranya. Namun, pada intinya adalah tujuan dan akhir dari penyelesaian sengketa tersebut adalah sengketa tersebut dapat terselesaikan dan terpenuhinya hak-hak serta kewajiban yang sebagaimana mestinya sudah menjadi milik dari para pihak yang bersengketa.²

Penyelesaian sengketa merupakan akhir dari setiap perkara yang terjadi diantara para pihak. Para pihak yang memiliki masalah wajib menyelesaikan perkara mereka sampai tuntas, sampai terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana mestinya. Dalam

¹ Jeses Sembiring, Jimmy, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Visimedia, 2011), hlm. 3.

² Anak Agung Ngurah Roy Sumardika, "Integrasi Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif dalam Proses Acara Peradilan Perdata, Studi Kasus Tentang Putusan Pengadilan yang Dimediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7, No. 3, 2014, hlm. 490.

menyelesaikan sengketa, dapat dilakukan dengan 2 cara, melalui litigasi ataupun non litigasi. Jika para pihak memilih litigasi maka akan diarahkan untuk menyelesaikan melalui Pengadilan, sedangkan jika para pihak memilih non litigasi, maka akan diarahkan penyelesaian sengketa melalui alternatif (dapat juga dikarenakan ketidakpuasan akan proses penyelesaian sengketa melalui Pengadilan yang memakan waktu relatif lama, proses dan cara penyelesaian melalui pengadilan dianggap terlalu formalitas dan teknis,³ putusan pengadilan yang tidak memberikan rasa puas diantara para pihak dan terkadang acap kali putusannya memberi kesan memihak kepada penguasa,⁴ dan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit).⁵

Secara historis, alternatif penyelesaian sengketa pada tahun 1976 terdapat seorang antan hakim yang bernama, *Chief Justice Warren Burger*, mengajak untuk mengadakan sebuah konferensi yang dihadiri oleh para akademisi, hakim, dan juga pengacara untuk mencari solusi dan jalan keluar menemukan cara lain untuk menyelesaikan setiap sengketa. Dan pada saat itu ditemukan sebuah mekanisme penyelesaian sengketa yang biasa disebut dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan.⁶ Pada saat itu, perkembangan penyelesaian sengketa melalui ADR didukung dengan adanya berbagai faktor yang diantaranya adalah cara penyelesaiannya dikenal sebagai sebuah budaya, dalam penyelesaian sengketa bersifat non adversial, para pihak dapat secara langsung ataupun tidak langsung diikutsertakan dalam proses penyelesaian melalui perundingan, dan diharapkan hasil akhir yang ditemukan adalah terjadinya sebuah *win-win solution* diantara para pihak yang bersengketa.

Sengketa yang terjadi seringkali dipicu oleh perkembangan bisnis yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang menjalin kerja sama. Salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah investasi modal asing. Investasi ini umumnya dilakukan sebagai upaya negara lain untuk mendukung perekonomian Indonesia.⁷ Kehadiran investasi asing di Indonesia tidak dapat dihindari, dan justru berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Investasi asing menjadi sumber pendanaan penting dari luar negeri, yang secara strategis mendukung pembangunan nasional, terutama dalam sektor riil, yang pada akhirnya diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja secara luas. Pentingnya peran investasi asing dalam pembangunan ekonomi Indonesia juga tercermin dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menjadi landasan hukum positif bagi kegiatan penanaman modal di Indonesia.⁸

Penanaman modal asing di Indonesia tidak pernah lepas dari adanya kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah dan juga Perusahaan. Salah satunya adalah kerjasama yang dilakukan melalui penanaman modal asing oleh Churchill Mining. Kasus sengketa penanaman modal asing Churchill Mining melibatkan perusahaan asal Inggris, Churchill Mining Plc, yang menggugat Pemerintah Indonesia pada tahun 2012 di bawah mekanisme arbitrase internasional. Sengketa ini bermula ketika Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, mencabut izin tambang yang dipegang oleh anak perusahaan Churchill, PT Ridlatama,

³ Benny Riyanto, *Responsi Mediasi Dalam Permulaan Proses di Pengadilan Negeri Indonesia, Kumpulan Peper Guru Besar Hukum Acara Perdata*, yang disampaikan dalam Konferensi Nasional Hukum Acara Perdata V dan *Call for Paper*, di Jember Tanggal 10-12 Agustus 2018, Jember, hlm. 2.

⁴ Nevey Verida Ariani, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan, Jurnal Recht Vinding", *Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1, No. 2, 2012, hlm. 278.

⁵ Sri Mamudji, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 34, No. 3, 2004, hlm. 194.

⁶ Jacqueline M. Nolan-Haley, *Alternative Dispute ResoLution* (St. Paul, Minnesota: West Publishing Co., 1992), hlm. 4-5.

⁷ Aminuddin Ilma, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 2.

⁸ David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 1

dengan alasan adanya ketidakberesan dalam penerbitan izin tambang tersebut. Churchill mengklaim bahwa langkah ini adalah tindakan ekspropriasi yang melanggar perjanjian investasi bilateral antara Indonesia dan Inggris, Churchill kemudian membawa kasus ini ke forum arbitrase internasional, yakni International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), dengan tuntutan ganti rugi sebesar 1,3 miliar dolar AS. Perusahaan tersebut berargumen bahwa mereka telah berinvestasi secara sah dan bahwa keputusan pemerintah setempat merugikan investasi mereka secara tidak adil.

Pemerintah Indonesia membela posisinya dengan menyatakan bahwa izin tambang yang digunakan oleh Churchill adalah tidak sah dan berdasarkan dokumen yang dipalsukan. Pada tahun 2016, ICSID memutuskan untuk menolak klaim Churchill setelah menemukan bahwa izin tambang yang dipermasalahkan memang tidak sah dan ada bukti pemalsuan dalam proses perizinan tersebut. Kasus ini menjadi salah satu contoh penting dalam sengketa penanaman modal asing di Indonesia, menyoroti kompleksitas hubungan antara investor asing dan regulasi domestik, serta bagaimana arbitrase internasional digunakan untuk menyelesaikan sengketa terkait investasi.

Kasus tersebut yang menyebabkan adanya konflik hadir di tengah penanaman modal asing di Indonesia antara Pemerintah Indonesia dengan investor asing. Dalam hal penyelesaian sengketa yang terjadi tersebut kasus tersebut di bawa ke Arbitrase Internasional sebagai media untuk menyelesaikan permasalahan atau konflik tersebut. Dalam makalah ini Penulis ingin mengkaji peran Arbitrase Internasional dalam menyelesaikan konflik tersebut dan bagaimana pelaksanaan putusan ketentuan mengikat atas putusan tersebut bagi para pihak yang bersengketa dalam Upaya memberikan perlindungan terhadap investor asing. Oleh karena itu Penulis menggunakan sebuah judul: **Implikasi Perlindungan Investor Asing Dalam Arbitrase Internasional Terhadap Kedaulatan Negara: Studi Kasus Churchill Mining.**

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor asing dalam arbitrase internasional mempengaruhi kedaulatan Indonesia sebagai negara tuan rumah?
2. Sejauh mana arbitrase internasional dapat membatasi kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatur investasi asing di dalam negeri?
3. Bagaimana Indonesia menyeimbangkan antara kepentingan perlindungan investor asing dan kedaulatan negara dalam menghadapi sengketa investasi di forum arbitrase internasional?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menguraikan bentuk perlindungan hukum terhadap investor asing dalam arbitrase internasional mempengaruhi kedaulatan Indonesia sebagai negara tuan rumah?
2. Untuk menguraikan peran arbitrase internasional dalam membatasi kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatur investasi asing di dalam negeri
3. Untuk menjelaskan peran Indonesia dalam Upaya menyeimbangkan antara kepentingan perlindungan investor asing dan kedaulatan negara dalam menghadapi sengketa investasi di forum arbitrase internasional

MANFAAT PENELITIAN**Manfaat Teoritis**

Penelitian ini akan memberikan kontribusi teoritis yang signifikan terhadap kajian tentang hubungan antara kedaulatan negara dan perlindungan hukum terhadap investor asing dalam konteks arbitrase internasional. Hal ini akan memperkaya literatur mengenai hukum internasional dan hukum investasi, serta memperdalam pemahaman tentang batasan-batasan dan tantangan yang dihadapi negara tuan rumah, seperti Indonesia, dalam melindungi kedaulatannya sambil memenuhi kewajibannya terhadap investor asing.

Manfaat Aplikatif

1) Pembentuk peraturan perundang-undangan

Hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan di Indonesia mengenai cara terbaik menyeimbangkan antara perlindungan investor asing dan kedaulatan negara. Hal ini penting dalam merancang kebijakan yang tidak hanya menarik investasi asing tetapi juga tetap menjaga integritas dan kedaulatan kebijakan nasional dalam mengatur perekonomian.

2) Arbitrase Internasional

Penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi pemerintah Indonesia dalam menghadapi sengketa investasi di forum arbitrase internasional. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang implikasi hukum dan praktis dari putusan arbitrase, pemerintah dapat menyusun strategi yang lebih efektif dalam bernegosiasi dengan investor asing dan menyelesaikan sengketa tanpa merugikan kedaulatan negara.

3) Praktisi Hukum

Bagi para praktisi hukum, penelitian ini akan memberikan wawasan mengenai dinamika arbitrase internasional dan pengaruhnya terhadap kebijakan investasi di Indonesia. Ini akan menjadi referensi penting bagi pengacara dan konsultan hukum yang terlibat dalam penyelesaian sengketa investasi internasional dan memberikan pemahaman tentang bagaimana membela kepentingan nasional dalam konteks arbitrase internasional.

4) Perusahaan Makalah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada setiap perusahaan yang ingin melakukan hubungan kerjasama internasional kepada subyek hukum lain agar tidak melanggar ketentuan perjanjian yang telah dibuat dalam hubungan bisnis tersebut

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau disebut hukum doctrinal,⁹ yaitu penelitian yang menelaah bahan hukum sekunder beserta bahan hukum primer dalam hal ini untuk menjawab adanya permasalahan yang menjadi fokus penelitian yang dikonsepsikan oleh hukum sebagai kaidah berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁰ Penelitian yuridis normatif dipilih oleh penulis untuk meneliti berdasarkan norma dan juga peraturan yang berkembang di masyarakat terkait hubungan antara kedaulatan negara dan perlindungan hukum terhadap investor asing dalam konteks arbitrase internasional (Studi Kasus Churcil Mining).

⁹ Sukismo B., *Karakter Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis*, (Yogyakarta: PUSKUMBANGSI LEPPA UGM, Yogyakarta, tanpa tahun), hlm 8.

¹⁰ Roni Hanitijo Soemitro, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm 96.

PEMBAHASAN

2.1 ANALISIS BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ASING DALAM ARBITRASE INTERNASIONAL MEMPENGARUHI KEDAULATAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA TUAN RUMAH.

Investasi merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh negara untuk meningkatkan pendapatan negara. Investasi menjadi suatu hal yang sangat penting bagi kondisi keuangan dalam negeri untuk mengubah potensi ekonomi yang ada di Indonesia menjadi suatu kekuatan ekonomi yang bersifat riil.¹¹ Peran investasi dalam hal ini sebagai suatu sumber pembiayaan pembangunan yang kemudian dibandingkan dengan melakukan pinjaman luar negeri, tetapi dalam hal ini sebagai suatu asset untuk memperkuat perekonomian negara di dalam kancah global.¹² Bukan hanya itu saja, dengan melakukan suatu investasi maka dalam hal ini akan memberikan suatu hasil dalam bentuk *multiplayer effect* terhadap suatu pembangunan ekonomi nasional tetapi dalam hal ini turut mentransfer ilmu pengetahuan dan juga modal atas sumber daya manusia dan juga mendorong untuk meningkatkan pengembangan terhadap sarana dan prasarana.¹³ Negara dalam hal ini harus bisa menciptakan iklim investasi agar dalam pelaksanaannya dapat mendatangkan usaha investor baik dari dalam negeri ataupun dari luar negeri.

Membentuk iklim investasi yang diminati oleh investor bukanlah suatu hal yang mudah. Diperlukan berbagai upaya yang kemudian harus diberikan suatu perhatian lebih dan dijadikan sebagai suatu tolak ukur dalam menciptakan suatu iklim berinvestasi. Tidak sedikit yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk investor asing meletakkan modalnya pada suatu negara dan menjalin hubungan kontraktual dengan negara. Salah satu upaya yang dilakukan oleh investor Ketika ingin melakukan suatu penanaman modal umumnya mereka akan melakukan pengkajian awal dari beberapa aspek, yaitu aspek ekonomi, politik, dan juga hukum sebelum investor mengambil keputusan untuk melakukan investasi dan memastikan bahwa investasi yang dilakukan akan menjadi aman.¹⁴ Calon investor asing dalam hal ini akan mempertimbangkan mengenai aspek-aspek yang kemudian akan mempengaruhi terhadap keberlangsungan investasi yang dilakukan dan dijadikan sebagai syarat mutlak yang kemudian harus ada dan harus dimiliki oleh *host country* untuk menarik calon investor.¹⁵

Dalam konteks investasi internasional, perlindungan hukum bagi investor asing diatur melalui beberapa instrumen hukum internasional, seperti perjanjian bilateral investasi (Bilateral Investment Treaties/BITs) dan perjanjian multilateral. Perjanjian-perjanjian ini umumnya memuat ketentuan yang memberikan hak kepada investor untuk menuntut negara tuan rumah melalui forum arbitrase internasional jika terjadi sengketa. Beberapa perlindungan umum yang diberikan kepada investor asing antara lain prinsip *fair and equitable treatment* (perlakuan yang adil dan setara), non-discrimination, dan perlindungan dari ekspropriasi tanpa kompensasi yang memadai. Arbitrase internasional sebagai mekanisme penyelesaian sengketa investasi menjadi instrumen utama bagi investor asing untuk menuntut hak-hak mereka. Salah satu forum arbitrase yang paling sering digunakan adalah International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), yang dibentuk berdasarkan Konvensi ICSID 1965. ICSID memberikan forum penyelesaian

¹¹ Dellisa A. Ridgway dan Mariya A. Thalib, *Globalizaion and Development: Free Trade, Foreign Aid, Investment and The Rule of Law*, California Western International Law journal, Volume 33, 2003, hlm. 33.

¹² Erman Rajagukguk, *Hukum investasi di Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum Indonesia, 2005), hlm. 19.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Putra Halomoan, *Penerapam Kepastian Hukum dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya Terhadap Kegiatan investasi*, LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, Volume 1, Nomor 2, 2018, hlm. 101.

¹⁵ Pancras J. Nagy, *Country Risk, How to Asses, quantify and monitor*, (London: Euromony Publications, 1979), hlm. 54

sengketa yang netral, yang dianggap lebih menguntungkan investor karena forum ini tidak berada di bawah yurisdiksi nasional negara tuan rumah.

Meski arbitrase internasional memberikan perlindungan bagi investor asing, mekanisme ini memiliki dampak terhadap kedaulatan negara, terutama terkait dengan kebijakan ekonomi dan sosial. Indonesia, sebagai negara tuan rumah, terikat oleh putusan arbitrase internasional yang bersifat mengikat (*binding*) dan final. Ini berarti bahwa putusan tersebut harus dijalankan tanpa adanya pengadilan atau banding di tingkat nasional. Hal ini dapat menimbulkan masalah serius bagi kedaulatan Indonesia dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan nasional. Dalam beberapa kasus, investor asing dapat menggugat pemerintah Indonesia di forum arbitrase internasional jika kebijakan nasional dianggap melanggar hak-hak investor yang diatur dalam BITs.¹⁶ Salah satu contoh kasus yang relevan adalah sengketa antara Churchill Mining dan pemerintah Indonesia terkait pembatalan izin tambang. Kasus ini membawa implikasi besar karena pemerintah Indonesia harus mempertanggungjawabkan kebijakan nasionalnya di hadapan arbitrase internasional. Jika kalah dalam arbitrase, Indonesia harus membayar kompensasi besar kepada investor asing, yang dapat memengaruhi anggaran negara dan kebijakan ekonomi nasional.

Konflik antara perlindungan investor asing dan kedaulatan negara muncul ketika kebijakan nasional yang bertujuan melindungi kepentingan publik justru dipertanyakan di forum arbitrase internasional.¹⁷ Perjanjian-perjanjian investasi internasional sering kali lebih memprioritaskan perlindungan hak-hak investor, yang membuat ruang gerak negara tuan rumah, seperti Indonesia, dalam mengatur kebijakan nasional menjadi terbatas. Contohnya, jika pemerintah Indonesia memutuskan untuk meregulasi sektor energi atau sumber daya alam demi kepentingan lingkungan dan masyarakat lokal, tindakan tersebut bisa dianggap melanggar hak-hak investor yang dilindungi oleh BITs. Ini menciptakan dilema bagi pemerintah Indonesia khususnya mengenai apakah harus mengutamakan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat atau menghadapi risiko gugatan dari investor asing di arbitrase internasional. Perlindungan hukum dalam arbitrase internasional juga sering dianggap bias terhadap investor, karena investor memiliki akses langsung ke forum arbitrase sementara pemerintah negara tuan rumah tidak memiliki jalur yang sama untuk menggugat investor yang tidak mematuhi kewajibannya. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan hukum antara negara dan investor.

Perlindungan hukum terhadap investor asing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang ini menyatakan bahwa pemerintah Indonesia akan memberikan perlindungan hukum bagi investor asing yang melakukan investasi di Indonesia, termasuk jaminan non-nasionalisasi dan perlindungan terhadap ekspropriasi. Namun, perlindungan ini tidak absolut. Undang-Undang Penanaman Modal juga mencantumkan ketentuan bahwa pemerintah dapat mengambil alih aset investor jika diperlukan untuk kepentingan publik, tetapi dengan kompensasi yang layak. Di sisi lain, perjanjian bilateral investasi (BIT) yang ditandatangani Indonesia juga memberikan hak kepada investor asing untuk menggugat Indonesia di forum arbitrase internasional jika terjadi pelanggaran atas hak-hak mereka.¹⁸ Selain itu, Indonesia juga menjadi pihak dalam beberapa perjanjian internasional, termasuk

¹⁶ Huala Adolf, "Sengketa Penanaman Modal Antara Investor Melawan Pemerintah Indonesia di Arbitrase ICSID", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2014, hlm. 430.

¹⁷ Mukhamad Zulkarnain, "Problematika *Investor State Dispute Settlement* dalam *Bilateral Investment Treaty* Indonesia-Singapura 2018", *Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan, dan Ekonomi*, Vol. 15, No. 2, 2023.

¹⁸ Yacob Rihwanto, "Bilateral *Investment Treaties* dan Penyelesaian Arbitrase Internasional (Studi Kasus Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan Churchill Mining)", *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 115.

Konvensi ICSID, yang menyediakan forum arbitrase bagi penyelesaian sengketa investasi. Konvensi ICSID ini diadopsi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 31 Tahun 1981. Dengan demikian, Indonesia tunduk pada yurisdiksi ICSID dalam sengketa investasi internasional, yang berarti bahwa setiap putusan ICSID bersifat final dan mengikat bagi Indonesia.

Peran arbitrase internasional dalam sengketa investasi memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan nasional Indonesia. Ketika Indonesia terikat oleh putusan arbitrase internasional, hal ini dapat membatasi kemampuan pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan nasional.¹⁹ Sebagai contoh, kebijakan nasional yang bertujuan untuk melindungi lingkungan atau hak-hak pekerja bisa terancam jika dianggap melanggar hak investor asing. Selain itu, arbitrase internasional dapat menciptakan tekanan bagi pemerintah Indonesia untuk mengubah regulasi atau kebijakan yang tidak sejalan dengan kepentingan investor asing. Hal ini dapat mengurangi kedaulatan negara dalam menentukan kebijakan nasional yang seharusnya berpihak pada rakyat dan kepentingan umum. Di sisi lain, jika pemerintah Indonesia mengabaikan putusan arbitrase internasional, hal ini bisa berdampak negatif pada citra negara dalam komunitas internasional dan merusak hubungan diplomatik serta investasi di masa depan.

2.2 ANALISIS PERAN ARBITRASE INTERNASIONAL DALAM MEMBATASI KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATUR INVESTASI ASING DI DALAM NEGERI.

Investasi asing merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia. Sebagai negara yang aktif mendorong pertumbuhan investasi, Indonesia harus memperhatikan perlindungan hukum terhadap investor asing agar tercipta iklim investasi yang kondusif. Dalam konteks penyelesaian sengketa investasi, arbitrase internasional menjadi mekanisme yang sering digunakan. Namun, meski memberikan perlindungan hukum bagi investor asing, arbitrase internasional juga menimbulkan permasalahan terkait dengan kedaulatan negara tuan rumah, dalam hal ini Indonesia. Salah satu kasus penting yang menyoroti bagaimana arbitrase internasional dapat membatasi kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatur investasi asing adalah sengketa penanaman modal asing yang melibatkan perusahaan asal Inggris, Churchill Mining Plc, dan Pemerintah Indonesia. Kasus ini bermula ketika Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, mencabut izin tambang PT Ridlatama, anak perusahaan Churchill Mining, dengan alasan adanya ketidakberesan dalam penerbitan izin tambang tersebut. Churchill Mining menilai tindakan ini sebagai bentuk ekspropriasi, yaitu pengambilalihan aset secara tidak sah oleh pemerintah, yang melanggar perjanjian bilateral investasi antara Indonesia dan Inggris. Perusahaan tersebut kemudian membawa kasus ini ke forum arbitrase internasional, yaitu International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), dengan tuntutan ganti rugi sebesar 1,3 miliar dolar AS.

Arbitrase internasional, seperti ICSID, merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dirancang untuk melindungi hak-hak investor asing dalam menghadapi tindakan negara tuan rumah yang dinilai merugikan investasi mereka.²⁰ Dalam konteks ini, Churchill Mining memanfaatkan perjanjian investasi bilateral (BIT) antara Indonesia dan Inggris sebagai dasar hukumnya. Dalam kebanyakan BIT, termasuk yang diadopsi oleh Indonesia, terdapat ketentuan yang memberikan hak kepada investor asing untuk membawa sengketa

¹⁹ Githa Bianti, “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Yang Berpotensi Menghambat Kegiatan Investasi Asing Di Indonesia”, *Jurnal Crepido*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 70.

²⁰ Indah Sari, “Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 9, No. 2, 2019, hlm. 53.

dengan negara tuan rumah ke arbitrase internasional jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Di satu sisi, mekanisme arbitrase internasional memberikan jaminan kepada investor asing bahwa mereka memiliki perlindungan hukum yang memadai ketika berinvestasi di negara lain. Di sisi lain, mekanisme ini juga dapat menimbulkan konflik dengan kedaulatan negara, terutama ketika kebijakan domestik yang diambil oleh pemerintah—seperti keputusan untuk mencabut izin tambang di kasus Churchill Mining—dapat dipermasalahkan di forum arbitrase internasional. Dalam kasus Churchill Mining, Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa izin tambang yang dimiliki oleh Churchill didasarkan pada dokumen palsu, sehingga pencabutan izin tersebut dilakukan untuk menegakkan hukum nasional dan melindungi kepentingan negara. Namun, dari sudut pandang Churchill Mining, pencabutan izin tersebut dianggap sebagai tindakan ekspropriasi yang melanggar perjanjian investasi bilateral dan merugikan perusahaan secara tidak adil.

Dasar hukum bagi Churchill Mining dalam mengajukan gugatannya adalah perjanjian investasi bilateral antara Indonesia dan Inggris. Dalam BIT, terdapat ketentuan yang mengharuskan negara tuan rumah memberikan perlakuan adil dan setara (*fair and equitable treatment*) kepada investor asing, serta melarang tindakan ekspropriasi tanpa kompensasi yang memadai. Selain itu, Indonesia juga merupakan anggota ICSID berdasarkan Konvensi ICSID 1965, yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 31 Tahun 1981. Ratifikasi ini memungkinkan Indonesia tunduk pada yurisdiksi ICSID dalam sengketa investasi internasional. Namun, hal ini menimbulkan tantangan bagi kebijakan nasional Indonesia. Pemerintah Indonesia berhak untuk mengatur sumber daya alam dan mengelola perizinan tambang demi kepentingan nasional, termasuk melakukan peninjauan terhadap izin yang bermasalah. Namun, ketika tindakan tersebut dianggap melanggar perjanjian investasi internasional, pemerintah Indonesia dapat dihadapkan pada tuntutan hukum di arbitrase internasional yang bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat di tingkat nasional. Ini membatasi ruang gerak pemerintah dalam membuat kebijakan yang sejalan dengan kepentingan publik, seperti melindungi lingkungan atau menegakkan hukum.

Keputusan Churchill Mining untuk membawa sengketa ini ke ICSID menunjukkan bagaimana arbitrase internasional dapat memengaruhi kedaulatan hukum Indonesia. Meskipun pemerintah Indonesia memiliki dasar untuk mencabut izin tambang yang didasarkan pada dugaan pemalsuan dokumen, perusahaan asing tetap dapat menggunakan mekanisme arbitrase untuk menuntut ganti rugi. Hal ini menempatkan Indonesia dalam posisi yang sulit karena harus mempertahankan keputusan domestik di forum internasional. Keputusan ICSID pada tahun 2016, yang menolak klaim Churchill setelah menemukan bahwa izin tambang yang dipermasalahkan memang tidak sah, memberikan kemenangan bagi pemerintah Indonesia. Namun, kasus ini tetap menyoroti bagaimana investor asing memiliki alat hukum yang kuat untuk menggugat keputusan pemerintah, yang secara potensial dapat membatasi kedaulatan Indonesia dalam mengatur investasi asing di dalam negeri. ICSID pada akhirnya memutuskan bahwa izin yang diberikan kepada Churchill tidak sah, tetapi proses panjang yang melibatkan arbitrase internasional ini menunjukkan bahwa Indonesia tetap harus siap menghadapi sengketa-sengketa investasi lainnya di masa depan.

Kasus Churchill Mining memberikan kaidah penting bagi Indonesia dalam mengelola hubungan dengan investor asing dan perjanjian investasi bilateral. Meskipun arbitrase internasional bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang adil bagi investor asing, pemerintah Indonesia harus lebih berhati-hati dalam menyusun perjanjian-perjanjian investasi di masa mendatang agar tetap dapat menjaga kedaulatan nasional. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memperbaiki mekanisme pengawasan dan

penerbitan izin di tingkat lokal, sehingga sengketa seperti yang terjadi dengan Churchill dapat dihindari. Di sisi lain, Indonesia juga dapat mempertimbangkan renegotiasi atau penyertaan klausul "keseimbangan kepentingan publik" dalam BIT, yang memungkinkan pemerintah mengambil tindakan yang diperlukan demi kepentingan nasional, seperti melindungi lingkungan atau menegakkan hukum, tanpa menghadapi risiko gugatan di arbitrase internasional. Selain itu, peningkatan kapasitas dalam menangani sengketa di forum internasional juga menjadi penting bagi Indonesia. Dengan mempersiapkan diri lebih baik, Indonesia dapat lebih efektif dalam mempertahankan kebijakan nasional yang sejalan dengan kepentingan publik, sambil tetap memenuhi komitmen internasionalnya dalam menyediakan iklim investasi yang kondusif.

2.3 ANALISIS PERAN INDONESIA DALAM MENYEIMBANGKAN ANTARA KEPENTINGAN PERLINDUNGAN INVESTOR ASING DAN KEDAULATAN NEGARA DALAM MENGHADAPI SENGKETA INVESTASI DI FORUM ARBITRASE INTERNASIONAL.

Kontrak interanasional yang telah dibuat oleh setiap pihak memiliki keabsahan dan juga peran serta fungsinya masing-masing. Pelaksanaan dan pembentukan kontrak internasional dalam menjalankan suatu bisnis internasional tentunya harus melihat dan memperhatikan beberapa kajian hukum yang diberlakukan baik di dalam hukum nasional ataupun secara internasional. Sebagaimana diketahui bahwa meskipun kontrak bisnis internasional dalam hal ini adalah ranah hukum privat, tetapi dalam pelaksanaannya dan pembentukannya akan memperhatikan keberadaan hukum nasional, dokumen kontrak, kebiasaan dalam perdagangan internasional, dan juga prinsip hukum umum yang diberlakukan.²¹ Tidak dapat dipungkiri juga bahwa dalam pelaksanaan pembentukan suatu kontrak internasional dalam hal ini juga turut memperhatikan umum dalam kontrak bisnis internasional, yaitu prinsip atas dasar kebebasan berkontrak atau *freedom of the contract* yang merupakan suatu kontrak bisnis internasional dilakukan dan dijalankan berdasarkan kebebasan dari para pihak untuk menentukan isinya. Serta berdasarkan pada prinsip kedaulatan atau suatu supremasi hukum nasional yang menjelaskan mengenai adanya pilihan hukum atau *choice of law* yang turut menjelaskan bahwa kontrak bisnis nasional dalam hal ini tidak boleh lepas dari kaidah hukum nasional.

Sebagaimana di Indonesia bahwa kaidah hukum nasional yang dimaksud adalah kaidah setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan dalam menjalankan suatu perbuatan hukum. Sebagaimana dalam melakukan suatu kontrak internasional yang dilakukan oleh investor asing maka banyak peraturan perundang-undangan yang kemudian harus dijadikan sebagai dasar dan sumber hukum dalam pembentukan kontrak. Seperti contohnya harus memperhatikan Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Cipta Kerja, dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya. Hal tersebut merupakan mutlak dan wajib dindahkan agar dalam pelaksanaan perjanjian atau kontrak internasional dapat berjalan sesuai dengan hukum nasional.²² Bukan hanya itu saja, keabsahan dan kepastian hukum yang ada pada suatu bisnis atau kontrak internasional dalam hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum kontrak yang diantaranya adalah prinsip kebebasan berkontrak, prinsip pengakuan hukum terhadap suatu keadaan bisnis yang diatur di dalam Pasal 1.8 UNIDROIT, Prinsip itikad baik dan transaksi jujur yang diatur dan dijelaskan di dalam Pasal 1.7 UNIDROIT, Prinsip *force majeure* yang diatur dan dijelaskan di dalam Pasal 7.1.7 Prinsip UNIDROIT, dan prinsip retroactive.²³

²¹ Hikmahanto Juwana, *Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 51.

²² *Ibid.*

²³ Taryan Soenandar, *Prinsip-prinsip UNIDROIT sebagai sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*, 2006, Hlm. 42

Transaksi bisnis internasional yang dalam hal ini merupakan bagian dari hukum perdata internasional menjelaskan bahwa kaidah hukum perdata internasional dalam hal ini akan turut menentukan mengenai apakah suatu kontrak bisnis internasional tersebut memang kemudian harus diberikan kepastian hukum atas kaidah hukum asing. Sebagaimana dijelaskan bahwa sebagai salah satu sumber hukum dalam transaksi bisnis internasional adalah berkaitan adanya *Contracts for the international Sale of Goods* atau CISG yang mana dalam hal ini belum juga kunjung diratifikasi oleh Indonesia. Kepastian hukum dalam suatu kontrak bisnis internasional dapat dilihat dari kaidah dan juga pelaksanaan hukum perdata internasional, namun kaidah dari hukum perdata internasional tersebut sungguh akan sulit dan membutuhkan waktu yang cukup Panjang dalam proses penyelesaian sengketa, karena membutuhkan dan memperhatikan titik taut dan juga titik pertalian dalam kontrak bisnis internasional tersebut.²⁴

Transaksi bisnis internasional dapat memberikan suatu implikasi dan masalah yang sangat kompleks dalam penerapannya khususnya dalam hal perkembangan yang cukup pesat terhadap hukum nasional dalam suatu hubungan transaksi. Tidak dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan perlindungan hukum menjadi salah satu alasan dan juga hal yang dituntut oleh Investor atau pelaku bisnis internasional untuk melakukan kegiatan bisnis. Hal tersebut dikarenakan banyak aspek-aspek yang tidak dapat dipastikan untuk dikendalikan oleh pelaku bisnis transaksi internasional. Aspek yang dimaksud dalam hal ini berkaitan dengan politik dan hukum dari suatu negara. Sebagaimana diketahui bahwa kepastian hukum dari suatu kontrak bisnis internasional tersebut telah diwujudkan di dalam kontrak internasional yang mana pembuatannya didasarkan pada suatu hukum nasional suatu negara. Acap kali peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar dalam pembentukan transaksi bisnis dalam hukum internasional dilakukan perubahan dan/atau dicabut ketentuan pemberlakuannya yang menyebabkan dan berimplikasi pada kontrak yang sudah dibuat. Kontrak dalam suatu kajian perdagangan dan transaksi bisnis internasional dalam hal ini sangat penting keberadaannya dan oleh karenanya secara alamiah peraturan perundang-undangan yang berkaitan tersebut turut wajib untuk diperhatikan.²⁵ Hal tersebut yang kemudian menimbulkan suatu ancaman dan permasalahan dalam suatu transaksi bisnis internasional untuk menghadap kesulitan hukum procedural. Hal tersebut kemudian wajib untuk didasarkan pada ketentuan dan pelaksanaan dari proses pembentukan perjanjian atau kontrak bisnis internasional tersebut yang berasal dari Pasal 1313 KUHPer serta Pasal 1320 KUHPer. Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan transaksi bisnis internasional tersebut yang kemudian output dari pelaksanaan suatu perjanjian dan juga bagaimana para pihak seharusnya berlaku.

Tidak dipungkiri bahwa setiap pihak ingin mendapatkan perlindungan hukum yang sebagaimana mestinya atas transaksi bisnis internasional yang dilakukan. Penambahan klausula yang berkaitan dengan addendum dan juga perubahan terhadap pasal dan/atau tidak berlaku surut atas perubahan perundang-undangan dapat menjadi suatu solusi dalam menciptakan suatu pelaksanaan kegiatan transaksi bisnis internasional. Perlindungan hukum tersebut yang kemudian menciptakan suatu konteks hukum internasional yang dibutuhkan oleh setiap orang dalam menjalankan hubungan hukum. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari suatu pernyataan bahwa dengan melakukannya suatu hubungan dan kontrak internasional maka dalam hal ini dapat memberikan suatu pendapatan dan hasil penerimaan negara.

Kondisi politik Indonesia dan juga hukum yang dinamika berubah cepat dengan dibandingkan keberadaan kontrak internasional yang dilakukan dalam term waktu yang

²⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, (Bandung: Nuansa Alia, 2007), hlm. 65.

²⁵ Syahim AK, *Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 19.

lama menyebabkan menjadi suatu permasalahan dalam mengharapkan perlindungan hukum. Prinsip dalam pelaksanaan bisnis kontrak internasional ini adalah para pihak yang berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Tidak ada pihak yang kemudian tidak ingin mendapatkan keuntungan yang kecil. Bahwa tidak menutup kemungkinan juga bahwa dalam pelaksanaan hukum yang ada akan memberikan suatu kerugian bagi para pihak. Sehingga suatu kontrak internasional yang dibuat dengan dasar pada prinsip UNIDROIT harus dibuat fleksibel dan juga dapat menyesuaikan serta elastis terhadap hukum. Hal tersebut dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya dapat memberikan dan mendatangkan investor untuk melakukan penanaman modal di Indonesia.

Salah satu tantangan terbesar bagi Indonesia adalah menjaga keseimbangan antara menarik investasi asing untuk pembangunan ekonomi dan tetap mempertahankan kontrol penuh atas kebijakan domestik. Pada satu sisi, Indonesia harus memberikan jaminan hukum yang memadai kepada investor asing agar mereka merasa aman untuk berinvestasi, terutama dalam bidang-bidang yang memerlukan modal besar seperti infrastruktur dan eksploitasi sumber daya alam.

Indonesia harus tetap mempertahankan kemampuannya untuk melindungi kepentingan publik, lingkungan, dan sumber daya alam yang dimiliki negara. Ini menciptakan dilema yang sulit bagi pemerintah, di mana kebijakan yang diambil untuk melindungi kepentingan nasional bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap perjanjian investasi internasional.

Dalam rangka menyeimbangkan antara perlindungan investor asing dan kedaulatan negara, Indonesia perlu meninjau kembali perjanjian-perjanjian investasinya, terutama untuk memastikan bahwa terdapat klausul-klausul yang memberikan fleksibilitas bagi negara untuk membuat kebijakan yang penting bagi kepentingan publik. Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah memasukkan klausul “keseimbangan kepentingan publik” dalam BIT baru, yang memungkinkan negara untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi kepentingan nasional tanpa menghadapi tuntutan hukum yang besar dari investor.

Indonesia juga dapat memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di tingkat domestik agar tindakan seperti yang terjadi dalam kasus Churchill Mining tidak terjadi lagi di masa depan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, adapun Kesimpulan yang ingin diberikan adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap investor asing melalui arbitrase internasional memberikan jaminan bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia tanpa takut terhadap tindakan yang merugikan dari negara tuan rumah. Namun, hal ini juga membawa tantangan serius terhadap kedaulatan Indonesia sebagai negara tuan rumah. Kebijakan nasional yang bertujuan melindungi kepentingan publik sering kali harus disesuaikan dengan ketentuan perjanjian internasional dan risiko gugatan di forum arbitrase internasional. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk mencari keseimbangan antara memberikan perlindungan kepada investor asing dan menjaga kedaulatan negara. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan melakukan renegotiasi perjanjian investasi atau menambahkan klausul yang melindungi kepentingan publik dalam perjanjian-perjanjian baru. Selain itu, Indonesia juga perlu meningkatkan kapasitas dalam menghadapi sengketa arbitrase internasional dan memastikan bahwa kebijakan nasional tidak terlalu terikat oleh ketentuan yang menguntungkan investor asing secara sepihak.

2. Peran arbitrase internasional dalam penyelesaian sengketa investasi asing, seperti yang terlihat dalam kasus Churchill Mining, memberikan perlindungan bagi investor asing sekaligus menghadirkan tantangan bagi kedaulatan Indonesia. Meskipun arbitrase internasional diperlukan untuk menciptakan kepercayaan investor asing, penting bagi Indonesia untuk memastikan bahwa kebijakan domestik tidak dibatasi oleh ketentuan yang menguntungkan investor secara sepihak. Dengan meningkatkan pengawasan terhadap perjanjian investasi dan membangun kapasitas dalam menghadapi arbitrase internasional, Indonesia dapat mencapai keseimbangan antara menjaga kedaulatan nasional dan tetap menarik investasi asing yang dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi. Kasus Churchill Mining menunjukkan bahwa, meskipun arbitrase internasional memiliki dampak signifikan, negara tuan rumah seperti Indonesia masih memiliki peluang untuk mempertahankan kepentingan nasional jika memiliki dasar hukum yang kuat dan kemampuan untuk membela posisinya di forum internasional.
3. Indonesia harus terus membangun kapasitasnya dalam menghadapi sengketa arbitrase internasional dan memastikan bahwa kebijakan domestik tetap dapat dilaksanakan tanpa terancam oleh mekanisme internasional yang dirancang untuk melindungi investor asing. Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat mencapai keseimbangan antara menarik investasi asing dan mempertahankan kedaulatan negara, serta melindungi kepentingan nasional dalam menghadapi tantangan globalisasi ekonomi.

SARAN

Berdasarkan uraian di atas, adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia perlu mengkaji ulang perjanjian-perjanjian investasi bilateral (BITs) yang ada, untuk memastikan bahwa terdapat keseimbangan antara perlindungan investor asing dan kedaulatan negara. Perjanjian investasi yang saat ini berlaku sering memberikan keistimewaan lebih kepada investor asing, yang berpotensi menghalangi pemerintah untuk menjalankan kebijakan domestik yang penting bagi kepentingan nasional, seperti perlindungan lingkungan atau hak pekerja. Salah satu cara untuk menjaga keseimbangan adalah dengan menambahkan klausul perlindungan kepentingan publik dalam perjanjian-perjanjian baru atau dalam renegotiasi perjanjian yang sudah ada.
2. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat kapasitas hukum dan strategi dalam menghadapi sengketa investasi internasional. Dengan menyiapkan tim hukum yang kuat dan berpengalaman dalam arbitrase internasional, pemerintah dapat lebih efektif mempertahankan kebijakan yang sejalan dengan kepentingan nasional serta melindungi kedaulatan negara di forum internasional. Penguatan kapasitas ini juga mencakup pelatihan dan peningkatan pemahaman bagi praktisi hukum dan pembuat kebijakan mengenai implikasi hukum dari perjanjian investasi.
3. Pemerintah Indonesia harus memperbaiki mekanisme penerbitan izin dan regulasi yang lebih transparan, serta memastikan bahwa setiap izin yang diberikan telah melalui proses legal yang sah. Hal ini akan mengurangi risiko investor asing menggugat pemerintah Indonesia di forum arbitrase internasional karena perselisihan terkait keabsahan perizinan, sekaligus menjaga kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya alam negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin Ilma, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, (Jakarta: Kecana Prenada Media Group).
- Anak Agung Ngurah Roy Sumardika, "Integrasi Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif dalam Proses Acara Peradilan Perdata, Studi Kasus Tentang Putusan Pengadilan yang

- Dimediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7, No. 3, 2014.
- Benny Riyanto, *Responsi Mediasi Dalam Permulaan Proses di Pengadilan Negeri Indonesia, Kumpulan Peper Guru Besar Hukum Acara Perdata*, yang disampaikan dalam Konfrensi Nasional Hukum Acara Perdata V dan *Call for Paper*, di Jember Tanggal 10-12 Agustus 2018, Jember.
- David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Dellisa A. Ridgway dan Mariya A. Thalib, *Globalizaion and Development: Free Trade, Foreign Aid, Investment and The Rule of Law, California Western International Law journal*, Volume 33, 2003.
- Erman Rajagukguk, *Hukum investasi di Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum Indonesia, 2005).
- Githa Bianti, “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Yang Berpotensi Menghambat Kegiatan Investasi Asing Di Indonesia”, *Jurnal Crepido*, Vol. 5, No. 1, 2023.
- Hikmahanto Juwana, *Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Huala Adolf, “Sengketa Penanaman Modal Antara Investor Melawan Pemerintah Indonesia di Arbitrase ICSID”, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2014.
- Indah Sari, “Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 9, No. 2, 2019.
- Jacqueline M. Nolan-Haley, *Alternative Dispute ResoLution* (St. Paul, Minnesota: West Publishing Co., 1992).
- Jeses Sembiring, Jimmy, *Penyesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Visimedia, 2011).
- Mukhamad Zulkarnain, “Problematika *Investor State Dispute Settlement* dalam *Bilateral Investment Treaty* Indonesia-Singapura 2018”, *Jurnal Ilmu Syari’ah, Perundang-Undangan, dan Ekonomi*, Vol. 15, No. 2, 2023.
- Nevey Verida Ariani, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan, *Jurnal Recht Vinding*”, *Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1, No. 2, 2012.
- Pancras J. Nagy, *Country Risk, How to Asses, quantify and monitor*, (London: Euromony Publications, 1979).
- Putra Halomoan, *Penerapam Kepastian Hukum dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya Terhadap Kegiatan investasi*, *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 2, 2018.
- Roni Hanitijo Soemitro, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).
- Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, (Bandung: Nuansa Alia, 2007).
- Sri Mamudji, “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 34, No. 3, 2004.
- Sukismo B., *Karakter Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis*, (Yogyakarta: PUSKUMBANGSI LEPPA UGM, Yogyakarta, tanpa tahun).
- Syahim AK, *Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).
- Taryan Soenandar, *Prinsip-prinsip UNIDROIT sebagai sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*, 2006.
- Yacob Rihwanto, “*Bilateral Investment Treaties* dan Penyelesaian Arbitrase Internasional (Studi Kasus Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan Churchill Mining)”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 1, No. 1, 2016.